

Jakarta, 6 Desember 2011

PERNYATAAN KEPADA MASYARAKAT

NO. 309/2011

Waktu: 11.00 WIB

Tempat: Widyadarmas

Keputusan Pembatalan

Keputusan Pembatalan

Keputusan Pembatalan yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) pada tanggal 22 Desember 2011, dengan nomor keputusan 1000/PT.P/2011/1222, yang berkaitan dengan pembatalan tender untuk pengadaan barang dan jasa, telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Keputusan Pembatalan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan yang batal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/PM/2011.

Discharge port
and, after completion of discharge
BATANKVOY

10 C/P Form
11 Unav
14 h
AS

